

Tantangan Etika Profesi Guru PPKn di Era Digital: Analisis Penggunaan Media Sosial, Perlindungan Privasi Siswa, dan Interaksi Daring

Daria Darmawati Gea¹, Harni Sartika Marulafau², Febriana Sri yulianti Putri gulo³

¹²³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nias, Indonesia

* Corresponding Author: geadaria2@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam dunia pendidikan membawa dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan profesi guru. Guru sebagai pendidik profesional dituntut tidak hanya menguasai kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menerapkan etika digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan etika profesi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di era digital, khususnya terkait penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi siswa, dan interaksi daring dengan orang tua. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi selama kegiatan Asistensi Mengajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh guru tanpa kontrol etika dapat menurunkan wibawa profesi guru. Selain itu, masih ditemukan rendahnya pemahaman guru mengenai perlindungan data pribadi siswa. Dalam komunikasi daring, guru juga menghadapi tantangan berupa tuntutan respons cepat dari orang tua yang sering melampaui batas profesionalisme kerja guru. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan kode etik digital guru, pelatihan literasi digital, dan peningkatan kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: *Etika Profesi Guru, Era Digital, Guru PPKn, Media Sosial, Privasi Siswa, Interaksi Daring*

Abstract

Digital transformation in education has brought both positive and negative impacts on the teaching profession. Teachers as professional educators are required not only to master pedagogical, social, professional, and personal competencies, but also to apply digital ethics. This study aims to analyze the challenges of professional ethics for Civic Education (PPKn) teachers in the digital era, particularly regarding social media use, student data privacy protection, and online interaction with parents. The study employed a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation during Teaching Assistance activities. The results show that uncontrolled social media use by teachers can diminish professional authority. Additionally, a low level of understanding regarding student personal data protection was found among teachers. In online communication, teachers also face challenges from parents demanding immediate responses that often exceed the professional boundaries of teachers. This study recommends the importance of drafting a digital code of ethics for teachers, digital literacy training, and increased legal awareness regarding personal data protection.

Keywords: *Teacher Professional Ethics, Digital Era, PPKn Teachers, Social Media, Student Privacy, Online Interaction*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas konvensional, melainkan telah berkembang melalui berbagai platform digital seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting, dan media sosial lainnya. Kemajuan ini memberikan peluang besar bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun di sisi lain memunculkan tantangan etika yang kompleks.

Guru merupakan figur teladan dalam dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh sebab itu, perilaku guru baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital harus mencerminkan nilai moral dan etika profesi.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena tidak hanya mengajarkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, demokrasi, dan karakter bangsa kepada peserta didik. Guru PPKn diharapkan mampu menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, termasuk dalam penggunaan teknologi digital.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh guru di ruang digital. Misalnya, guru mengunggah konten yang tidak pantas di media sosial, membagikan data pribadi siswa tanpa izin, serta melakukan komunikasi yang kurang profesional dengan orang tua siswa melalui media daring. Kondisi ini dapat menurunkan citra profesi guru serta berdampak negatif terhadap perkembangan karakter peserta didik.

Perkembangan media sosial juga membuat batas antara kehidupan pribadi dan profesional guru menjadi semakin kabur. Banyak guru yang belum memahami bahwa aktivitas digital dapat memengaruhi wibawa dan kredibilitas profesinya. Oleh karena itu, penelitian mengenai tantangan etika profesi guru di era digital menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan tantangan etika penggunaan media sosial oleh guru PPKn, (2) menganalisis bentuk pelanggaran privasi dan data pribadi siswa, (3) menjelaskan dinamika interaksi daring guru dan orang tua, serta (4) merumuskan solusi penguatan etika profesi guru di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial terkait etika profesi guru di era digital secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman terhadap pengalaman subjek penelitian.

Penelitian dilakukan selama kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah mitra Program Studi PPKn Universitas Nias pada tahun akademik 2025/2026. Subjek penelitian terdiri dari guru pamong, guru PPKn, orang tua siswa, dan peserta didik yang dipilih secara purposive.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi terhadap interaksi guru dan siswa baik secara langsung maupun melalui platform digital; (2) wawancara kepada guru dan orang tua untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman komunikasi digital; dan (3) studi dokumentasi berupa tangkapan layar grup komunikasi sekolah, aturan sekolah, dan dokumen pendukung lainnya (Moleong, 2018).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Penggunaan Media Sosial oleh Guru

Media sosial menjadi salah satu tantangan terbesar dalam profesi guru di era digital. Banyak guru menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan siswa. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memengaruhi citra profesional guru. Guru sebagai figur publik harus menjaga perilaku di media sosial karena setiap unggahan dapat memengaruhi pandangan siswa dan masyarakat terhadap profesi guru.

Tabel 1. Analisis Etika Penggunaan Media Sosial oleh Guru

Kategori Isu	Temuan di Lapangan	Dampak Etis	Solusi
Oversharing	Guru mengeluh tentang siswa di media sosial	Menurunkan wibawa guru	Pelatihan etika digital
Mutual Follow	Guru dan siswa saling mengikuti akun pribadi	Mengaburkan batas profesional	Memisahkan akun pribadi dan profesional
Konten Tidak Pantas	Guru mengunggah konten kontroversial	Menurunkan citra profesi	Pengawasan dan pembinaan

Temuan di atas sejalan dengan penelitian Ribble (2015) yang menekankan pentingnya digital citizenship dalam pendidikan. Guru perlu memahami konsep digital footprint atau jejak digital yang dapat dengan mudah diakses oleh siswa dan masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab merupakan bagian dari kompetensi sosial guru yang harus terus dikembangkan.

Perlindungan Data Pribadi Siswa

Perlindungan data pribadi siswa masih menjadi masalah serius di sekolah. Banyak guru yang belum memahami bahwa data siswa merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap pihak wajib menjaga keamanan data pribadi dan tidak menyebarkannya tanpa izin.

Tabel 2. Pemetaan Pelanggaran Privasi Siswa

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus	Dampak	Solusi
Publikasi tanpa izin	Mengunggah video siswa	Melanggar privasi anak	Persetujuan orang tua
Penyebaran nilai	Nilai dibagikan di grup	Menimbulkan rasa malu	Pengiriman pribadi
Penggunaan aplikasi tidak aman	Siswa diminta mendaftar aplikasi asing	Risiko kebocoran data	Seleksi aplikasi aman

Hak privasi anak harus dilindungi karena setiap peserta didik memiliki hak atas keamanan data pribadinya. Guru harus memahami bahwa dokumentasi siswa tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan. Pemahaman terhadap regulasi perlindungan data menjadi hal yang mutlak bagi setiap guru di era digital (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Interaksi Daring Guru dan Orang Tua

Komunikasi daring memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi antara guru dan orang tua. Namun, komunikasi yang berlangsung tanpa batas waktu dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi guru. Guru memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat sehingga komunikasi daring harus dilakukan secara profesional.

Tabel 3. Dinamika Komunikasi Daring Guru dan Orang Tua

Tantangan	Realitas di Lapangan	Dampak	Solusi
Batas waktu	Orang tua menghubungi guru malam hari	Burnout guru	Jam layanan komunikasi
Miskomunikasi	Peneguran melalui chat grup	Konflik	Komunikasi personal
Tuntutan cepat	Orang tua menuntut balasan instan	Tekanan psikologis	Aturan respons

Temuan ini menunjukkan perlunya penetapan aturan yang jelas terkait komunikasi daring antara guru dan orang tua. Guru perlu menetapkan batas komunikasi yang profesional agar hubungan dengan orang tua tetap harmonis tanpa mengorbankan kesejahteraan guru (Uno, 2016).

Strategi Penguatan Etika Profesi Guru di Era Digital

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa strategi dapat dilakukan untuk memperkuat etika profesi guru di era digital, meliputi: (1) pelatihan literasi digital secara berkala; (2) penyusunan kode etik digital guru yang komprehensif; (3) sosialisasi regulasi perlindungan data pribadi; (4) penguatan pengawasan institusi pendidikan; dan (5) pendampingan psikologis bagi guru.

Guru PPKn sebagai pendidik karakter memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam membentuk perilaku digital peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Lickona (2004) menegaskan bahwa karakter seorang pendidik tecermin dari perilaku sehari-hari, termasuk perilaku di ruang digital.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan profesi guru. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama etika profesi guru PPKn di era digital meliputi: (1) penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat menurunkan wibawa profesi guru; (2) masih rendahnya pemahaman guru mengenai perlindungan data pribadi siswa; dan (3) komunikasi daring yang melampaui batas profesional dapat menimbulkan burnout pada guru.

Diperlukan penguatan literasi digital, penyusunan kode etik digital guru, dan peningkatan pengawasan institusi pendidikan agar profesionalisme guru tetap terjaga. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model pelatihan etika digital yang terstruktur bagi guru PPKn di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Literasi Digital bagi Pendidik. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Lickona, T. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. New York: Touchstone.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pidarta, M. (2011). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools*. Oregon: ISTE.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uno, H. B. (2016). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.